



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/57.717/20.6b/2013

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :
- Nama : PAUD PELITA HATI
Penyelenggara : YPLP PGRI
Pengelola : MURYATI, S.Pd.AUD
Nomor : 02/PAUD PH/XI/2014
Tanggal : 8 Desember Juni 2012
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
- Nama : PAUD PELITA HATI,
Alamat : Dusun Pijahan, Desa Kalipucang, Kec. Grabag
Penyelenggara : YPLP PGRI
Pengelola : MURYATI, S.Pd.AUD

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal 12 November 2013 - 12 November 2017
- Ketiga :
 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
 6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 November 2013

Pit. KEPALA DISDIKPORA
KABUPATEN MAGELANG
SISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO
Pembina Tk.I
NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan : Yth.
1. Kepala UPT Disdikpora Kec. Grabag



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN GRABAG
DESA KALIPUCANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPUCANG

Nomor : 188.4 / 06 / Kep / 24 / 2012

TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD "PELITA HATI"

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini perlu didirikannya lembaga PAUD Baru di Desa Kalipucang
- b. bahwa untuk maksud diatas diperlukan sebuah kepengurusan untuk mengelola lembaga PAUD Baru tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
4. aturan perundangan lainnya yang terkait dengan pemerintahan desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD "PELITA HATI" YANG BERKEDUDUKAN DI DESA KALIPUCANG KEC. GRABAG KAB. MAGELANG

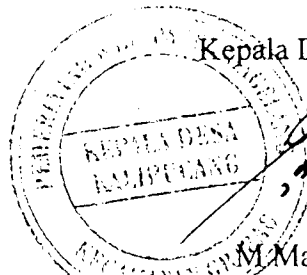
PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus lembaga PAUD "PELITA HATI" yang berlokasi di desa Kalipucang Kec. Grabag Kab Magelang

KEDUA : Kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing.

KETIGA : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalipucang
Pada tanggal : 22 Agustus 2012

Kepala Desa Kalipucang

M. Mahmud Halimi